



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 503/7257/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
KEPADA
SLB PUTRA MANDIRI 2 GANDRUNGMANGU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan layanan Pendidikan khusus diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian satuan pendidikan khusus baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan khusus di Jawa Tengah;
- b. bahwa permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus SLB Putra Mandiri 2 Gandrungmangu dari Yayasan Sekar Mandiri Sentosa Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus Sekolah Luar Biasa (SLB) SLB Putra Mandiri 2 Gandrungmangu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
6. Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi non personalia tahun 2009 untuk sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
11. Peraturan Daerah No.1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
14. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Sekar Mandiri Sentosa Kabupaten Cilacap Nomor 004/SLB.PM2/VI/2022 Tanggal 14 Juni 2022 Perihal Permohonan Pendirian Satuan Pendidikan Khusus;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.8/18741 Tanggal 30 Agustus 2022 Hal Rekomendasi Izin Pendirian SLB Putra Mandiri 2 Gandrungmangu Kab. Cilacap.
3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA SLB PUTRA MANDIRI 2 GANDRUNGMANGU.
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus Sekolah Luar Biasa (SLB), sebagai berikut :
- Nama Satuan : SLB Putra Mandiri 2
Pendidikan : Gandrungmangu
Alamat : Dusun Pengampiran RT 6 RW 1
Desa Karanganyar Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap
- Jenjang Pendidikan : SD, SMP, SMA
Jenis Ketunaan : Tunagrahita, Tunarungu, Tunanetra, Tunadaksa
- KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
- KETIGA : Penyelenggaraan SLB Putra Mandiri 2 Gandrungmangu di Provinsi Jawa Tengah, untuk jenis Satuan Pendidikan Khusus Sekolah Luar Biasa (SLB), Kepala SLB yang bersangkutan wajib melaksanakan dan mentaati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 05 September 2022



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

RATNA KAWURI

SALINAN, disampaikan kepada yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
2. Gubernur Jawa Tengah ;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek Republik Indonesia ;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ;
5. Bupati/ Walikota Cilacap ;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Disdikbud Provinsi Jawa Tengah.
7. Yayasan Sekar Mandiri Sentosa